



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.48, 2017

LAN. PNB. Diklat Teknis dan Fungsional. Rincian
Tarif. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

RINCIAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERASAL DARI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL
PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional di lingkungan Lembaga Administrasi Negara maka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional di lingkungan Lembaga Administrasi Negara harus mengacu pada peraturan yang mengatur mengenai rincian tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pendidikan dan pelatihan dimaksud;
- b. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rincian Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional pada Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rincian Tarif atas Jenis Penerimaan

Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional pada Lembaga Administrasi Negara tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu untuk dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Rincian Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional pada Lembaga Administrasi Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5858);
 3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
 4. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
 5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Bahasa Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1246);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG RINCIAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.

Pasal 1

Rincian Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Rincian Tarif tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.

Pasal 2

Rincian Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rincian Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional pada Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 701) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rincian Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional pada Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1158), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2017

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

ttd

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

**RINCIAN BIAYA LAIN-LAIN TAHUN 2017
PENYELENGGARAAN PLACEMENT TEST**

No	Jenis	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	TES KEMAHIRAN/PROFICIENCY TEST				
	Persiapan				
	1. Konsumsi Rapat Persiapan	OK	10	Rp 21.000	Rp 210.000
	2. Penggandaan Soal test	Paket	1	Rp 266.000	Rp 266.000
	3. ATK	Paket	1	Rp 500.000	Rp 500.000
	4. Pencetakan Answer sheet	Peserta	100	Rp 5.000	Rp 500.000
	5. Pencetakan Score Report/sertifikat	Peserta	100	Rp 20.000	Rp 2.000.000
	6. Pengiriman Surat	Peserta	100	Rp 1.000	Rp 100.000
2	Pelaksanaan				
	- ATK	Paket	1	Rp 200.000	Rp 200.000
	- Konsumsi Pengawas	OK	5	Rp 21.000	Rp 105.000
	- Transprt Kegiatan dalam kab/kota	OK	3	Rp 150.000	Rp 450.000
3	Pelaporan				
	- Snack rapat biasa	OK	10	Rp 21.000	Rp 210.000
	- Pencetakan Laporan	Paket	1	Rp 359.000	Rp 359.000
4	Potongan 15% (15% x 100 peserta x 80.000)				Rp 1.200.000
	JUMLAH TOTAL				Rp 6.100.000

**RINCIAN BIAYA LAIN-LAIN TAHUN 2017
PENYELENGGARAAN TES KEMAHIRAN**

No	Jenis	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	TES KEMAHIRAN/PROFICIENCY TEST				
	Persiapan				
	1. Konsumsi Rapat Persiapan	OK	20	Rp 21.000	Rp 420.000
	2. Penggandaan Soal test	Paket	1	Rp 870.000	Rp 870.000
	3. ATK	Paket	1	Rp 1.609.000	Rp 1.609.000
	4. Pencetakan Answer sheet	Peserta	100	Rp 5.000	Rp 500.000
2.	Pelaksanaan				
	- ATK	Paket	1	Rp 1.691.000	Rp 1.691.000
	- Konsumsi Pengawas	OK	5	Rp 68.000	Rp 340.000
3.	Pelaporan				
	- Snack rapat biasa	OK	20	Rp 21.000	Rp 420.000
4.	Potongan 1,98 % (15% x 100 peserta x 150.000)				Rp 2.250.000
	JUMLAH TOTAL				Rp 13.100.000

c. TES PENEMPATAN/*PLACEMENT TEST*

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOL	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN				Rp 1.900.000
	Honor Panitia Penyelenggara:				Rp 1.900.000
	a. Ketua (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 400.000	Rp 400.000
	b. Sekretaris (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 300.000	Rp 300.000
	c. Anggota (4 Orang x 1 Kegiatan)	OK	4	Rp 300.000	Rp 1.200.000
II.	LAIN - LAIN	Paket	1	Rp 6.100.000	Rp 6.100.000
	JUMLAH				Rp 8.000.000
	SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =		Rp 8.000.000 : 100 Peserta =		Rp 80.000

Keterangan :

- Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi ATK, Pencetakan/ Pengadaan (modul/bahan ajar/buku pedoman), penggandaan/fotocopy, training kit/perengkapan peserta, konsumsi, pencetakan laporan, keprotokolan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya lainnya terkait penyelenggaraan diklat.
- Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 872/KMK.02/2016 tanggal 30 November 2016 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP LAN, penyelenggaraan diklat di Lingkungan LAN diijinkan menggunakan dana sebesar 85 %.
- Proses pengadaan barang dan jasa dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan serta ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

d. TES KEMAHIRAN/ PROFICIENCY TEST

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOL	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN				Rp 1.900.000
	Honor Panitia Penyelenggara:				Rp 1.900.000
	a. Ketua (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 400.000	Rp 400.000
	b. Sekretaris (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 300.000	Rp 300.000
	c. Anggota (4 Orang x 1 Kegiatan)	OK	4	Rp 300.000	Rp 1.200.000
II.	LAIN - LAIN	Paket	1	Rp 13.100.000	Rp 13.100.000
	JUMLAH				Rp 15.000.000
	SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =			Rp 15.000.000 : 100 Peserta =	Rp 150.000

Keterangan :

- Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi ATK, Pencetakan/Pengadaan (modul/bahan ajar/buku pedoman), penggandaan/fotocopy, training kit/perlengkapan peserta, konsumsi, pencetakan laporan, keprotokolan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya lainnya terkait penyelenggaraan diklat.
- Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 872/KMK.02/2016 tanggal 30 November 2016 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP LAN, penyelenggaraan diklat di Lingkungan LAN diijinkan menggunakan dana sebesar 85 %.
- Proses pengadaan barang dan jasa dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan serta ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2017

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

ADI SURYANTO